

BAB II

Kasus Posisi, Fakta Hukum, dan Identifikasi Fakta Hukum

1. Kasus Posisi

Berawal dari rencana pembangunan jalan tol Cisumdawu dengan surat Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum No.UM.0103-DB/288 tanggal 18 Mei 2005 perihal surat permohonan penetapan lokasi pembangunan jalan tol, kemudian surat tersebut ditindaklanjuti dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620Kep.824-sarek/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Cisumdawu meliputi Kecamatan Jatinangor, Desa Cilayung, Desa Cibeusi, dan Desa Cileles ditujukan ke Kementerian PUPR selaku instansi yang memerlukan tanah.

Penetapan lokasi Tahun 2005 berubah selama 7 kali, dan 13 tahun kemudian, berdasarkan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Bina Marga sebagaimana Surat Nomor TN13.03.Db/217 tanggal 09 Maret 2018 perihal Permohonan Pelaksanaan Pengadaan Tanah jalan Tol Cisumdawu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat. atas adanya surat dari Kementerian PUPR Jendral Bina Marga tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang yang juga merangkap Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 001/KEP-12.32.11/FP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Bangunan Dan Pemanfaatan Tanah (Satgas A) Dan Satuan Tugas Data Pihak Yang Berhak Dan Objek Pengadaan Tanah (Satgas B) Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di wilayah Kabupaten Sumedang.

Satgas B melakukan inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah yang terkena ganti rugi. Setelah itu ternyata pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi hak kepemilikan tanah oleh satgas B tidak dilakukan dengan sungguh-

sungguh dan hanya melakukan tugas investigasi selama 3 hari yang seharusnya selama 1 bulan, dan menyimpulkan tidak menemukan atas kepemilikan tanah ke 7 letter c atas nama H.Dadan dan 2 SHGB atas nama PT.Priwista Raya masuk dalam trase tol Cisumdawu seksi 1. Dokumen kesembilan hak kepemilikan H.Dadan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak satgas B oleh pegawai PT. Priwista Raya dan dokumen tersebut belum lengkap berupa warkah belum ada.

Atang (ketua satgas B) menyuruh Dandy untuk membuat warkah dengan berdasarkan catatan-catatan riwayat singkat kepemilikan tanah. Kelanjutan setelah Dandy membuat Warkah kemudian diserahkan oleh Atang kepada kepala Desa Cilayung untuk ditandatangani oleh saksi Uyun sebagai kepala Desa Cilayung. kemudian 7 map tersebut akhirnya dinyatakan telah memenuhi syarat. Setelah daftar nominatif ditandatangani ketua satgas A dan satgas B, lalu diumumkan kepada penerima ganti rugi di kantor Desa Cilayung.

Menindaklanjuti Surat Perintah Kerja Nomor: HK.02.03./440357/006-95/1019 B tanggal 23 Oktober 2019, KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan melaksanakan Penilaian kepemilikan tanah atas nama H. Dadan. yang menjadikan acuan untuk penilaian dan perhitungan oleh KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan didasari pada Site Plan perumahan Bumi Kiara Payung yang dibuat oleh PT. Priwista Raya dan terbit pada tahun 2014. Mono Igfirly mengasumsikan 2 SHGB dan 7 Letter C tersebut masuk ke dalam Kawasan pengembangan perumahan Bumi Kiara Payung milik PT. PRIWISTA RAYA, yang mana menggunakan brosur perumahan bumi kiara payung sebagai parameter, dan brosur tersebut diterima oleh saksi FARIDTAQY selaku pegawai KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan dari Pegawai PT. PRIWISTA RAYA.

KJPP Mushofah Mono Igfirly dan rekan menilai penggantian wajar 9 bidang tanah tersebut dengan nilai Rp. 329.718.300.000. setelah itu, oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dilakukan pembayaran ganti kerugian Pengadaan Tanah kepada Terdakwa dengan jumlah total Rp. 329.718.300.000., akan tetapi karena adanya gugatan perdata dari H.Iyus, dkk maka terhadap uang tersebut dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Sumedang.

2. Fakta Hukum

- a. Abas, Samon, Ai Rafiah, Aripin, Endan. Pemilik tanah sebagai “pihak yang berhak” atas pengadaan tanah jalan Tol Cisumdawu seksi 1 yang menjual tanahnya kepada terdakwa.
- b. Terdakwa memiliki 7 (tujuh) tanah Letter C didapatkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan 2 (dua) SHGB dengan pembelian beberapa bidang tanah.
- c. Penetapan lokasi jalan Tol Cisumdawu seksi 1 mulai berlaku, dan dijalankan pada tahun 2019 dan telah terjadi perubahan sebanyak 7 kali.
- d. KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) Mushofah Mono Igfirly dan Rekan sebagai tim penilai yang ditunjuk, dalam proses penilaian dan perhitungan terhadap tanah milik terdakwa mendasarkan pada Site Plan perumahan Bumi Kiara Payung yang dibuat oleh PT. Priwista Raya(perusahaan milik terdakwa) yang terbit pada tahun 2014, sehingga memperhitungkan kerugian bisnis dan lain-lain.
- e. KJPP Mushofah Mono Igfirly dan Rekan dalam proses melaksanakan penilaian terhadap kesembilan tanah milik Terdakwa dan PT.Priwista Raya menggunakan brosur perumahan bumi kiara payung sebagai tolak ukur penilaian. Dan hasil perhitungan tersebut sejumlah Rp329.718.336.292,- (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- f. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kemudian melakukan pembayaran penggantian atas pengadaan tanah, akan tetapi karena adanya gugatan perdata, maka terhadap uang tersebut dikonsinyasikan pada Pengadilan Negeri Sumedang melalui Bank BTN.

3. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana kesesuaian fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang?
- b. Bagaimanakah Hakim dalam menentukan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum keadilan dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Bdg?